

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan bentuk usaha pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan hidup masyarakat secara berkesinambungan, dalam meningkatkan pembangunan nasional dibutuhkan dana yang cukup besar. Bentuk pengumpulan dana tersebut salah satunya dengan menggali sumber pendapatan terbesar dalam negeri, yaitu pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara yang berkontribusi besar terhadap dana APBN, dana yang berasal dari pajak digunakan untuk berbagai macam pengeluaran serta pembangunan yang berasal dari Negara.

Besar atau kecilnya dana yang didapatkan dari penerimaan pajak ini tergantung pada tingkat kesadaran setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dalam membayar pajak.<sup>1</sup> Istilah pajak bukan istilah yang baru di generasi millennial sekarang ini, akan tetapi ilmu tentang pajak sudah diterapkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW yang kemudian dilanjutkan oleh para khalifah seterusnya.<sup>2</sup> Dalam agama Islam terdapat banyak istilah lain dari pajak antara lain *dharibah*, *jizyah*, dan *kharaj*. Pengertian pajak menurut Islam yaitu iuran yang bersifat wajib atas rakyat untuk disumbangkan kepada kas negara dalam membiayai pembangunan Negara.<sup>3</sup> Dalam agama Islam diperbolehkannya memungut pajak namun tidak dengan cara paksaan, karena dalam Islam pajak dikenal sebagai kewajiban kaum muslimin yang dipikul oleh Negara, karena pajak dalam Islam sebagai kontribusi terhadap *maqashid syariah*.<sup>4</sup>

Indonesia merupakan negara pancasila, yang didalamnya terdapat asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bentuk keadilan yang diberikan pemerintah dalam bidang pajak ditunjukkan melalui penerapan sistem perpajakan menggunakan sistem *self*

---

<sup>1</sup> Elin Dwi Mareti and Susi Dwimulyani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi," *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 2* (2019): 1–16, <https://jurnal.trisakti.ac.id/pakar/article/download/4334/3451>.

<sup>2</sup> Chairil Anwar Pohan, *Manajemen Perpajakan*, Revisi. (Jakarta: Gramedia Pusaka Utama, 2016), 2, [www.gramediapustaka.com](http://www.gramediapustaka.com).

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

<sup>4</sup> Gazi Inayah, *Al- Iqtishad Al-Islami Az-Zakah Wa Ad-Dharibah, Dirasah Muqaranah*, Edisi Terj. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), 24.

*assessment*, pemungutan pajak menggunakan pemungutan ini berarti wajib pajak dituntut dalam meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak, karena sistem ini menyerahkan seluruh perhitungan pajaknya secara mandiri, namun terdapat pengawasan dari petugas pajak.<sup>5</sup> Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menggantungkan dana APBN dari pendapatan pajak, namun dalam pendistribusian pendapatan perpajakan tersebut terdapat beberapa *problem* dalam hal perpajakan salah satunya karena kurang patuhnya masyarakat dalam membayar pajak, hal ini dapat dilihat ketika tidak adanya keseimbangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dan memiliki NPWP dengan wajib pajak yang patuh dalam melaporkan SPT tiap tahunnya.<sup>6</sup> Penyebab minimnya tingkat kepatuhan pajak ini dilatar belakangi oleh kurangnya tingkat pemahaman masyarakat dalam hal peraturan perpajakan.

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mempelajari ketentuan dalam undang-undang pajak, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan bentuk dari upaya peningkatan kepatuhan pajak, karena semakin luasnya pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak maka mendorong sifat kepatuhan mereka, seperti halnya dalam melakukan pelaporan SPT dan kesadaran wajib pajak dalam mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP.<sup>7</sup> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakan serta dalam memenuhi hak dan kewajiban oleh wajib pajak.<sup>8</sup>

Pemahaman dalam peraturan perpajakan tidak akan terwujud jika seorang wajib pajak tidak memiliki sifat kesadaran. Kesadaran

---

<sup>5</sup> Yuwita Ariessa Pravasanti, "Dampak Kebijakan Dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, no. 1 (2018): 86–87, <http://dx.doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415>.

<sup>6</sup> Mareti and Dwimulyani, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Resiko Sebagai Variabel Moderasi," 6.

<sup>7</sup> Nur Ghailina As'ari and Teguh Erawati, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dewantara* 2, no. 1 (2018): 65, <https://core.ac.uk/download/pdf/230381993.pdf>.

<sup>8</sup> Undang undang RI, "Undang Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU Nomor 28 Tahun 2007)" (Jakarta, 2007).

merupakan kondisi untuk mengetahui atau mengerti, definisi dari kesadaran wajib pajak merupakan kondisi wajib pajak untuk berusaha mengetahui dan mengerti tentang perpajakan.<sup>9</sup> Karena kesadaran pajak merupakan faktor terpenting yang perlu ditanamkan dalam diri wajib pajak.<sup>10</sup> Jika kesadaran wajib pajak tinggi maka akan mempengaruhi tingginya tingkat kepatuhan seorang wajib pajak.<sup>11</sup> Sifat yang terlihat dari kesadaran wajib pajak yaitu ketika wajib pajak bersedia membayar pajak, serta mengetahui fungsi dan aturan dalam perpajakan.<sup>12</sup>

Sering kali masyarakat enggan pergi ke kantor pajak, karena khawatir dengan sanksi pajak yang akan ditanggung karena perbuatan mereka yang tidak rutin membayar pajak. Sanksi pajak merupakan bentuk pemberian sanksi yang diberikan kepada wajib pajak karena terjadi pelanggaran, pemberian sanksi telah dicantumkan dalam undang-undang perpajakan.<sup>13</sup> Dengan adanya sanksi perpajakan merupakan upaya pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang patuh dalam bidang perpajakan seperti melaporkan pajak, serta mengurangi pelanggaran norma perpajakan lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup> Cindy Jotopurnomo and Yenni Mangoting, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya,” *Tax & Accounting Review* 1, no. 1 (2013): 50, <https://jurnal.um-palembang.ac.id>.

<sup>10</sup> I Made Widnata Putra, I Nyoman Kusuma AMP, and I Made Sudiartana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan e-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara,” *Jurnal Kharisma* 3, no. 1 (2021): 118, <http://repository.trisakti.ac.id/>.

<sup>11</sup> Nahdah Fistra Karnedi and Amir Hidayatulloh, “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Profita* 12, no. 1 (2019): 2, <https://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/profita/article/view/profita.2019.v12.01.001>.

<sup>12</sup> Gede Pani Esa Dharma and Ketut Alit Suardana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6, no. 1 (2014): 343.

<sup>13</sup> Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, and Jessy D.L. Warongan, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado),” *Jurnal EMBA* 5, no. 2 (2017): 445.

<sup>14</sup> Zumrotun Nafiah, Sopi, and Arini Novandalina, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap

Pada zaman yang serba teknologi seperti sekarang, menyebabkan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat suatu inovasi yang baru untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan *e-filing* merupakan aplikasi yang dirancang khusus untuk memudahkan wajib pajak dalam menyelesaikan administrasi perpajakan, dan menyelesaikan administrasi perpajakan secara online. Dengan munculnya *e-filing* memudahkan masyarakat yang akan melaporkan pajak terhutangnya, karena tidak perlu datang ke kantor pajak jika akan menyelesaikan administrasi perpajakan serta bersifat fleksibel dan dapat dioperasikan tanpa batasan waktu.<sup>15</sup> Oleh karena itu dengan *e-filing* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk ketaatan wajib pajak dalam menjalankan peraturan perpajakan dan bersedia melaporkan berbagai macam harta yang dimiliki secara rinci tanpa memanipulasi data.<sup>16</sup> Indonesia merupakan salah satu negara yang kesadaran dalam membayar pajaknya dapat dikatakan sangat rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak akan berdampak pada kesejahteraan hidup masyarakat di Indonesia.<sup>17</sup> Apabila wajib pajak patuh membayar pajak, maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, selain itu berdampak pada kenaikan pemasukan dana APBN dari sektor pajak setiap tahunnya.<sup>18</sup>

---

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati,” *Jurnal STIE Semarang* 13, no. 2 (2021): 157.

<sup>15</sup> Neneng Anjarwati and Febra Robiyanto, “Pengaruh Sosialisasi, Penerapan e-Filling Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kudus Dan Pati),” *Accounting Global Journal* 1, no. 1 (2017): 180.

<sup>16</sup> Sagung Shinta Devi Darmayani and I Ketut Budiarta, “Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 30, no. 10 (2020): 2446, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>.

<sup>17</sup> Andini Permata Sari and Made Gede Wirakusuma, “Persepsi Tax Amnesty Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WPOP,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 22, no. 1 (2018): 467, <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i01.p18>.

<sup>18</sup> Muhammad Faris Naufal and Putu Ery Setiawan, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pemahaman Prosedur Perpajakan , Umur , Jenis Pekerjaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25, no. 1 (2018): 253, <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i01.p10>.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus merupakan salah satu kantor layanan publik dalam bidang perpajakan, tugas dari KPP antara lain memberikan sosialisasi, pelayanan serta mengawasi berbagai macam transaksi perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus telah berusaha untuk meningkatkan kepatuhan para wajib pajak, dengan adanya kepatuhan pajak akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah pendapatan negara untuk meningkatkan anggaran APBN dan pembangunan lainnya. Berikut data kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kudus sebagaimana dalam table berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kepatuhan Pajak Tahun 2020<sup>19</sup>**

<b>Tahun Pajak</b>	<b>Rasio Kepatuhan Pajak</b>
2016	0,78
2017	1,29
2018	1,29
2019	1,11
2020	0,98

Berdasarkan data kepatuhan pajak dalam tabel 1.1 tersebut, apabila kita amati terdapat penurunan pada tahun 2020 dimana pada tahun 2019 memiliki rasio 1,11 menurun menjadi 0,98. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian terkait kepatuhan wajib pajak di Kudus karena melihat akan menurunnya tingkat kepatuhan pada tahun 2020 sebelumnya.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang kepatuhan pajak antara lain, penelitian yang dilakuka oleh Johannes Herbert Tene, Jullie J.Sondakh dan Jessy D.L. Warongan terkait pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, terdapat variabel yang tidak menunjukkan hasil signifikan yaitu variabel pelayanan fiskus.<sup>20</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Gede Pani Esa Dharma dan Ketut Alit Suardana yang meneliti tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa semua

<sup>19</sup> Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus, "Profil KPP Pratama Kudus 2020," (Kudus, 2020), 41.

<sup>20</sup> Tene, Sondakh, and Warongan, "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)," 451.

variabel dikatakan berpengaruh positif signifikan secara parsial.<sup>21</sup> Selain itu penelitian yang telah dilakukan oleh I Made Widnata Putra, I Nyoman Kusuma AMP dan I Made Sudiartana tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, sosialisasi pajak dan penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan membayar pajak wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Bandung Utara menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan penerapan *e-billing* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak orang pribadi, sedangkan variabel sosialisasi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.<sup>22</sup>

Penelitian-penelitian yang lain ternyata menunjukkan hal yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Nafiah, Sopi dan Arini Novadalina terkait pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayananan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Dari penelitian yang dilakukan oleh Zumrotun Nafiah, Sopi dan Arini Novadalina menunjukkan hasil bahwa sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>23</sup> Berpengaruhnya pemahaman pajak dan sanksi pajak ini terjadi pada beberapa penelitian lainnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh I Gede Adhi Adnyana dan I Ketut Jati mengenai pengaruh sanksi perpajakan, penggunaan E-Spt, dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.<sup>24</sup>

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, dalam pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Subjek dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi.

---

<sup>21</sup> Dharma and Suardana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak,” 351.

<sup>22</sup> Putra, AMP, and Sudiartana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak Dan Penerapan e-Billing Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Utara,” 123.

<sup>23</sup> Nafiah, Sopi, and Novandalina, “Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Pati,” 158.

<sup>24</sup> I Gede Adhi Adnyana and I Ketut Jati, “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Penggunaan e-Spt, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25, no. 3 (2018): 2129–2154, <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p19>.

Sedangkan untuk objek penelitian ini bertempat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kudus. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kudus.

Berdasarkan *research gap* yang telah dijelaskan sebelumnya menghasilkan suatu pokok penelitian yang menjadi sumber rumusan yang akan diteliti oleh penulis. Mengamati akan rendahnya kepatuhan pajak, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang tingkat kepatuhan wajib pajak yang dilihat dari pemahaman dalam peraturan pajak, sikap kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan penerapan *e-filing*. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Penerapan *E-filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kudus Tahun 2022)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan dalam terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Untuk menguji pengaruh penerapan *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu terkait akuntansi dan perpajakan serta dapat menambah ilmu tentang kebijakan perpajakan

##### 2. Manfaat Praktisi

###### a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus

Hasil penelitian ini dapat memberi informasi tentang Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan *E-Filling* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat meningkatkan kinerja KPP dalam administrasi perpajakan

###### b. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan serta dapat menumbuhkan kepatuhan wajib pajak dengan adanya program inovasi terbaru dari pemerintah

#### E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman bahan skripsi, maka penulis akan menunjukkan bentuk kerangka skripsi. Sistematika penulisan ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Pada bagian isi terdiri dari lima bab, berikut uraiannya:

##### 1. Bagian Awal

Pada bagian awal terdiri dari halaman judul, lembar pengesahan majlis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar table, daftar gambar dan daftar grafik

##### 2. Bagian Isi

Pada bagian isi terdiri dari beberapa bab, yaitu:

###### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

###### BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini memaparkan tentang definisi dari teori-teori yang digunakan serta diuraikan secara signifikan dengan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berfikir serta hipotesis penelitian

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan dalam penelitian, populasi dan sampel, identifikasi variabel, variabel operasional, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini dibahas mengenai penjelasan hasil penelitian yang terdiri atas gambaran obyek penelitian serta hasil pengujian yang diperoleh melalui data yang diolah dan pembahasan lebih lanjut terkait analisis data

**BAB V : PENUTUP**

Daalam bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-saran

3. Bagian Akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang mendukung isi penelitian

